



PUTUSAN
Nomor 2247 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. HERMINA SUJONO HADI, Istri Pahlawan (seorang anggota Veteran) bertempat tinggal di Jalan Tamansari Nomor 29 Bandung;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Wastukencana Nomor 2, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adin Mukhtarudin, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, berkantor di Jalan Wastukencana Nomor 2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2013;
2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Dan:

1. **PEMERINTAH RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yessi Esmiralda, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 22, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2012;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KARMA**, almarhum selaku Penjual yang mewakili ayahnya yaitu **SOERDI**, almarhum sebagai pemilik hak garap dalam hal ini diwakili ahli warisnya yaitu **NY. HADIMAH**, isteri **KARMA**, bertempat tinggal di Jalan Sekeloa Utara Nomor 224/152 C, RT.001/005, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung;

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Terbanding/Para Turut Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah usaha bekas tanah partikelir yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj; Bdg. T.L/R.B. Desa Tjombang, Kotapradja Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung berdasarkan Surat Keterangan Memindahkan Hak Garapan Sebidang Tanah tanggal 10 April 1967 dari Karma pekerjaan tani kepada Dr. Sujono Hadi (Bukti P-2) berikut 10 (sepuluh) lembar pembuktian hak (Bukti P-2.1 s/d P-2.10) dan Gambar Situasi Tanah Jalan Singaperbangsa (Bukti P-3) dan bahwa Penggugat diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/025/03 Cam tanggal 28 Mei 2003 (Bukti P-4);
2. Bahwa Karma (almarhum) adalah anaknya Soerdi (almarhum) yang dipercaya untuk menjual/memindahkan hak garapan (hak menggarap) sebidang tanah yang terletak di Jalan Singaperbangsa Bandung kepada Dr. Sujono Hadi (almarhum) berdasarkan pernyataan Ny. Hadimah yang juga selaku Turut Tergugat II isterinya Pak Karma (almarhum) yang tertuang pada Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 September 2011 (Bukti P-5, P-5.1, P-5.2) (alamat Soerdi almarhum, Karma almarhum dan Ny. Hadimah masih alamat saat menjual, yaitu Jalan Sekeloa Utara Nomor 224/152 C, RT.001/005, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung);

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dr. Sujono Hadi (Prof. Dr. dr. Sujono Hadi, SpPD-KGEH) wafat pada tanggal 14 Mei 2003 di Bandung (Bukti P-6), dan dimakamkan di Makam Taman Pahlawan Bandung (Bukti P-7) karena beliau adalah seorang anggota Veteran (Bukti P-8) berjuang sebagai Tentara Pelajar Pejuang Brigade 17 Detasemen I TRIP Jatim, mulai tahun 1945 sampai di demobilisasi bulan Februari 1951, dan mendapat pengakuan Veteran Nomor Skep/956/VIII/1981, NPV.09.047.844 Golongan A (Bukti P-9 & P-10), serta mendapat Tanda Jasa Satya Lencana dan Tanda Penghargaan (Bukti P-10.1 s.d P-10.17) sebagaimana terangkum juga pada catatan Riwayat Hidup (Bukti P-10 hal 13) yang disusun sebelum wafat:

- 1) Satya Lencana Perang Kemerdekaan I Nomor 120624 dari Menteri Pertahanan RI;
- 2) Satya Lencana Perang Kemerdekaan II Nomor 211878 dari Menteri Pertahanan RI;
- 3) Bintang Gerilya (Tanda Jasa Pahlawan) Nomor 104402 dari Presiden RI;
- 4) Satya Lencana Gerakan Operasi Militer I Nomor 34249 dari Menteri Pertahanan RI;
- 5) Satya Lencana Gerakan Operasi Militer II Nomor 34728 dari Menteri Pertahanan RI;
- 6) Satya Lencana Teladan Nomor 25939 dari Menteri Pertahanan RI;
- 7) Satya Lencana Saptamarga Nomor 237731 dari Menteri Pertahanan RI;
- 8) Satya Lencana Penegak Nomor 169716 dari Menhankam;
- 9) Surat Tanda Demobilisasi Nomor 2993 dari Ajudan Jenderal An. KASAD;
- 10) Veteran Pejuang Kemerdekaan RI Nomor 204344 dari Menhankam;
- 11) Lencana BKR cikal bakal TNI Nomor 018274 dari Presiden RI;
- 12) Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan 45 Nomor 2091294962 dari Dewan Harian Nasional Angkatan '45;
- 13) Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Satya 30 Tahun Nomor 851/4/1995 dan Presiden RI;
- 14) Sebagai Anggota dari Pleton Terbaik dari LKPS Dosen Nomor 018/Hansip/VIII/8/1963 dari Markas Daerah Pertahanan Sipil/VIII/Djabar;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Piagam "Satya Karya Bhakti" Nomor 79/PT.06/A/C/86 dari Rektor UNPAD;

16) Piagam Tanda Penghargaan atas Jasa Pembinaan Program Pascasarjana UNPAD Nomor PT.06.09/94 dari Rektor UNPAD;

17).Piagam "Satya Karya Bhakti" Nomor 991/J06/Keep/KP/99 dari Rektor UNPAD;

II. Bahwa kepemilikan Penggugat itu dimulai setelah adanya Surat Keterangan Pemindahan Hak Garapan (Bukti P-2) yang bersumber dari 10 (sepuluh) pembuktian sebagai berikut:

1. Kwitansi Nomor 4790 yang diterbitkan oleh *Grond Bedrijf* (Perusahaan Tanah) *Stadsgemeente* Bandung tanggal 1 April 1949 atas nama Soerdi, sebagai bukti penerimaan pembayaran di dalam pos "*grondhuren grondbedrijf*" (sawah) luas 1770 m² terhitung 1 Maret 1948 sampai 1 Oktober 1949 (Bukti P-2.1);
2. Kwitansi Nomor 17758 yang diterbitkan oleh Perusahaan Tanah, Kota Besar Bandung tanggal 23 Juni 1953 atas nama Soerdi, sebagai bukti penerimaan pembayaran sewaan tanah sawah luas 1770 m² dalam pos Perusahaan Tanah H.R.B. terhitung 1 April 1953 sampai 1 Juli 1953, dan kekurangan dari Nopember 1952 sampai Maret 1953. (Bukti P-2.2);
3. Kwitansi Nomor 15529 yang diterbitkan oleh Perusahaan Tanah Kota Besar Bandung tanggal 14 Januari 1956 atas nama Soerdi sebagai bukti penerimaan pembayaran uang penggantian atas pemakaian tanah sawah luas 1770 m² dalam pos Perusahaan Tanah, terhitung 1 Juli 1955 sampai 1 Januari 1956. (Bukti P-2.3);
4. Kwitansi Nomor 2984 yang diterbitkan oleh Perusahaan Tanah Kota Besar Bandung tanggal 4 Juli 1956 atas nama Soerdi sebagai bukti penerimaan pembayaran uang penggantian atas pemakaian tanah sawah luas 1770 m² dalam pos Perusahaan Tanah, terhitung 1 Januari 1956 sampai 1 Juli 1956. (Bukti P-2.4);
5. Kwitansi Nomor 11392 yang diterbitkan oleh Perusahaan Tanah Kota Besar Bandung tanggal 16 Januari 1957 atas nama Soerdi sebagai bukti penerimaan pembayaran uang penggantian atas pemakaian tanah sawah luas 1770 m² dalam pos Perusahaan Tanah, terhitung 1 Juli 1956 sampai 1 Januari 1957. (Bukti P-2.5);
6. Kwitansi Nomor 756 yang diterbitkan oleh Perusahaan Tanah Kotapraja Bandung tanggal 27 Agustus 1957 atas nama Soerdi sebagai bukti penerimaan pembayaran uang penggantian atas pemakaian tanah

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sawah luas 1770 m² dalam pos Perusahaan Tanah, terhitung 1 Januari 1957 sampai 1 Juli 1957. (Bukti P-2.6);
7. Kwitansi Nomor 7936 yang diterbitkan oleh Perusahaan Tanah Kotapraja Bandung tanggal 10 Februari 1958 atas nama Soerdi sebagai bukti penerimaan pembayaran uang penggantian atas pemakaian tanah sawah luas 1770 m² dalam pos Perusahaan Tanah, terhitung 1 Juli 1957 sampai 1 Januari 1958. (Bukti P-2.7);
 8. Kwitansi Nomor 17738 yang diterbitkan oleh Perusahaan Tanah Kotapraja Bandung tanggal 12 Juli 1958 atas nama Soerdi sebagai bukti penerimaan pembayaran uang penggantian atas pemakaian tanah sawah luas 1770 m² dalam pos Perusahaan Tanah, terhitung 1 Januari 1958 sampai 1 Juli 1958. (Bukti P-2.8);
 9. Kwitansi Nomor 6934 yang diterbitkan oleh Perusahaan Tanah Kotapraja Bandung tanggal 8 Januari 1958 atas nama Soerdi sebagai bukti penerimaan pembayaran uang penggantian atas pemakaian tanah sawah luas 1770 m² dalam pos Perusahaan Tanah, terhitung 1 Juli 1958 sampai 1 Januari 1959. (Bukti P-2.9);
 10. Kwitansi Nomor 15723 yang diterbitkan oleh Perusahaan Tanah Kotapraja Bandung tanggal 10 Juli 1959 atas nama Soerdi sebagai bukti penerimaan pembayaran uang penggantian atas pemakaian tanah sawah luas 1770 m² dalam pos Perusahaan Tanah, terhitung 1 Januari 1959 sampai 1 Juli 1959. (Bukti P-2.10);
- III. Bahwa tanah sawah tersebut ditunjukkan dengan Gambar Situasi (Bukti P-3).
- IV. Bahwa sesudah suami Penggugat meninggal dunia, maka tanah yang tercatat sudah dibeli oleh almarhum Prof. Dr. dr. Sujono Hadi, SpPD-KGEH tersebut beralih kepada Ir. Hermina Sujono Hadi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1/1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal II ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria bahwa hak atas tanah tersebut menjadi hak milik, sehingga satu-satunya yang berhak atas tanah tersebut sejak tahun 2003 adalah Ir. Hermina Sujono Hadi (Penggugat) dan hak atas tanah tersebut adalah dengan status hak milik;
- V. Bahwa Penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 25 Januari 2010 dan tanggal 30 Maret 2010 perihal: Permohonan Klarifikasi terhadap Ketentuan Hukum Sebidang Tanah yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B. Desa

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjobleng Kotapraja Bandung Provinsi Jawa Barat, sekarang Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung (Bukti P-11.1, P-11.2, P-11.3);

VI. Bahwa sebelumnya almarhum suami Penggugat juga telah beberapa kali berkirim surat kepada Instansi Terkait:

1. Kepada Bapak Tjamat Ketjamatan Bandung Wetan tanggal 12 Djuni 1968: Permohonan ijin mendirikan tempat pengobatan dan rumah tinggal di Jalan Singaperbangsa karena diminta oleh masyarakat Bangus Rangin R.K 47 Bandung untuk tetap tinggal disekitar mereka, guna menderma baktikan tenaganya untuk kemajuan kesehatan masyarakat Kampung Bangus Rangin (bukti P-12.1);

2. Kepada Bapak Walikota Kodya Bandung tanggal 5 Desember 1973 yang isinya: "Sesuai dengan pengumuman dari Bapak Walikota mengenai persoalan tanah garapan milik Kodya Bandung maka dengan ini kami mengajukan permohonan agar dapat disyahnkanya tanah garapan yang terletak di Jalan Singaperbangsa, Surat-surat berupa foto copy terlampir" tanah garapan tersebut semula direncanakan untuk pembangunan Poliklinik (lihat surat permohonan dari RK. Bangusrangin Lingkungan Bandung Wetan Nomor 267/SK/47/67 tertanggal 28 November 1967, Surat Panitia Pembangunan Sekolah Dasar Bangusrangin Nomor 007/Pan/67 tertanggal 19 Desember 1967, Surat dari kantor Kecamatan Bandung Wetan wilayah Tjibuenying Kodya Bandung tanpa nomor tertanggal 1 Februari 1968). Tetapi pada waktu sekarang telah dibangun untuk pasar, tanpa sepengetahuan yang berkepentingan";

Atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.
(Bukti P-12.2, P-12.3, P-12.4);

VII. Bahwa akan tetapi dengan berpura-pura tidak tahu apa itu *Grondbedrijf*, maka sejak tahun 1973 Tergugat I telah menguasai tanah tersebut yang diperoleh Tergugat I dengan cara merampas dan melanggar hak sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Walikotamadya Bandung Nomor 21148/73 tanggal 8 November 1973 dan Surat DPRDS Kotabesar Bandung tanggal 3 November 1952 Nomor 17295/52 (Buti P-13, P-13.1) bahkan juga didalam Surat Tergugat I (Bukti P-14) maupun Surat Tergugat II (Bukti P-15.1 dan P-15.2) tahun 2010 yang dikirim kepada Penggugat tentang jawaban permohonan klarifikasi terhadap Ketentuan Hukum Sebidang Tanah Jalan Singaperbangsa, seolah-olah tidak mengenal/tidak

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya Lembaga dan Sistem Perusahaan Tanah yang bernama *Grondbedrijf*, bahkan Tergugat II diduga belum mencatatkan di Buku Tanah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 sampai sekarang;

VIII. Bahwa di dalam Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kotabesar Bandung tertanggal 3 November 1952 Nomor 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kotabesar Bandung wewenang Legislatif DPRDS Kota Bandung justru mengatur "Pemberian Hak Garapan atas sawah, kebun dan kolam". Sedangkan di Lampiran Surat Keputusan Walikotamadya Bandung Nomor 21148/73 tanggal 8 Nopember 1973 (Bukti P-13.1) dicatat adanya 23 orang-orang Bumiputra termasuk nama Soerdi almarhum, hal mana menjelaskan mengapa Legislatif justru mengatur soal pemberian hak yang sebenarnya urusan Eksekutif, sebab dengan begitu DPRDS menunjukkan dirinya sebagai Wakil dari Rakyat Jawa Barat menguasai tanah-tanah usaha yang ada di dalam area Tanah Partikelir;

IX. Bahwa dalam pada itu di dalam Surat Keputusan Walikota Bandung tanggal 8 November 1973 Nomor 21148/73 tentang "Pencabutan Hak Tanah-Tanah Garapan" secara Implisit Tergugat I mencerminkan:

1. Adanya Riwayat Historis antara Perusahaan *Grondbedrijf* dengan tanah Eigendom Partikelir yang sudah dikembalikan oleh Investor yang bersangkutan kepada Pemerintah Belanda saat itu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1/1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir;
2. Pengembelian Eigendom Tanah-Tanah Partikelir menjadi tanah "*Gouvernement van Nederlandsch Indie*" dimulai tahun 1913 dan diumumkan dalam Statblad 1913 Nomor 73 sedangkan Penghapusan tanah Partikelir oleh Pemerintah RI terjadi tahun 1958 (Undang-Undang Nomor 1/1958);
3. Didalam Stbl 1913 Nomor 702 ditetapkan bahwa pada saat kembalinya tanah-tanah partikelir menjadi tanah Negara, maka tanah-tanah usaha "yang ada ditangan orang Bumiputera menjadi Tanah Hak Milik" (Pasal 2, dan selanjutnya diatur dalam hukum positif:
 - a) Undang-Undang Nomor 1/1958 (Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir) Pasal 1c dan Pasal 5;
 - b) Undang-Undang Nomor 5/1960 (Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) Pasal II Ketentuan-Ketentuan Konversi;

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24/1997 (Pendaftaran Tanah) Pasal 24 ayat (1) dan PMNA/KBPN Nomor 3/1997 (Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 24/1997) Pasal 60 ayat (2);
- X. Bahwa dengan demikian data fisik berupa sawah, kebun dan kolam yang disebut dalam Surat Keputusan DPRDS Kotabesar Bandung tanggal 3 November 1952 Nomor 16295/52 jelas mengacu pada tanah-tanah usaha yang dimaksud di dalam Pasal 2 Stbl 1913 Nomor 702 tersebut;
- XI. Bahwa sebaliknya ternyata dengan Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 8 November 1973 Nomor 21148/73 tentang Pencabutan Hak Tanah-Tanah Garapan, Walikota Kotamadya Bandung cq Tergugat I telah melakukan 3 tindakan pemerintah yang melampaui wewenangya atau "*onrechtmatige overheids daad*" yaitu:
- 1) Walikota melakukan "*onteigening*" pencabutan hak dengan melanggar Undang-Undang Nomor 21/1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan benda-benda yang ada diatasnya;
 - 2) Surat Keputusan itu dinyatakan mendahului Keputusan DPRD Kotamadya Bandung;
 - 3) Walikota menggunakan aturan tidak relevan menggunakan PMDN Nomor 6/1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah menjadi alasan pencabutan hak;
- XII. Bahwa dalam pada itu dari hasil bedah analisis status tanah berikut kedudukan hukum dari pemegang haknya, dengan membandingkan data analisis pada angka VI dan VII Analisis status tanah Nomor II/Bdg/2009 (Bukti P.16) yang ditulis oleh Drs. Max H. Faah, SmHk (Konsultan Sengketa Tanah/Land Dispute Consultant, Staf Ahli dari Yayasan Bina Konsumen Indonesia)/Grondbedrijf Tawangmangu 1932-1933 semakin jelas adanya korelasi antara:
- 1) Sepuluh macam bukti (Bukti P-2.1 s/d P-2.10) pembayaran untuk anggaran "Pos Perusahaan Tanah" dan "*Grondhuren Grondbedrijf*" yang diselenggarakan oleh "*Stads Gemeente*" Kota Besar Bandung;
 - 2) Dengan tanah-tanah usaha milik Bumiputera yang menjadi tanah milik menurut Pasal 2 Stbl 1913 Nomor 702;
- XIII. Bahwa selanjutnya Tergugat I ternyata tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah Penggugat ,yaitu hubungan hukum yang originer maupun yang derefatif sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA: "

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”;

XIV. Bahwa oleh karena itu Tergugat I telah dengan sengaja dan secara terus menerus melanggar larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya (Undang-Undang Nomor 51/Prp 1960) sejak 1973;

XV. Bahwa dilokasi sekarang bekas tanah-tanah Hak Usaha atas Bekas Tanah Partikelir yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djl. Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B Desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Propinsi Jawa Barat, sekarang Jl. Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung, telah dipakai untuk pembangunan Taman Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, yang sebelumnya digunakan Pasar (bukti P-17), kepada Penggugat belum diberikan ganti rugi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan sebagian masyarakat yang dulu menempati lahan disekitarnya yang ikut tercabut haknya untuk pembangunan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat telah direlokasi/ dipindah ke Kp. Cibeunying Kolot, Kecamatan Cibeunying Kaler dan Kecamatan Cibiru sesuai bunyi isi surat Pemerintah Kota Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 593/101-DPKAD tanggal 4 Maret 2010 yang dilayangkan kepada Ir. Hermina Sujono Hadi/Penggugat (bukti P-14);

XVI. Bahwa oleh karena bekas tanah-tanah Hak Usaha atas Bekas Tanah Partikelir yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Propinsi Jawa Barat, sekarang Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung, telah dipakai untuk pembangunan Taman Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, sehingga dalam hal ini Gubernur Propinsi Jawa Barat diposisikan menjadi Turut Tergugat I;

XVII. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah kiranya Tergugat I telah menguasai tanah-tanah milik Penggugat tersebut sejak lebih dari 38 tahun

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membayar kewajiban uang sewa kepada Penggugat, tanpa memberitahukan penguasaannya atas tanah-tanah milik Penggugat tersebut, tanpa ganti rugi sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tanggal 26 September 1961 tentang Pencabutan Hak-hak dan Benda-Benda yang ada di atasnya (bukti P-18) jo Peraturan Presiden-RI Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Untuk Kepentingan Umum (bukti P-19) yang diatur lagi dengan Peraturan Kepala BPN-RI (KBPN) Nomor 3/2007, bahkan pada tanggal 16 Desember 2011 DPR-RI telah mengesahkan Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

- XVIII. Bahwa oleh karena itu adalah cukup beralasan adanya Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan untuk menyerahkan bekas tanah-tanah Hak Usaha atas Bekas Tanah Partikelir yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Propinsi Jawa Barat, sekarang Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung, yaitu tanah-tanah yang berasal dari bukti P-2, bukti P-2.1 s/d P-2.10 dan bukti P-3 ,atau memberikan ganti rugi;
- XIX. Bahwa keseluruhan tanah Penggugat wajib Tergugat I mengembalikan kepada Penggugat seluas 1770 m² dalam keadaan kosong, terawat baik dan tanpa beban hak tanggungan atas tanah-tanah tersebut, serta bebas dari sita jaminan, atau ganti rugi, dengan ketentuan Tergugat I dikenakan uang paksa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya perintah tersebut dilanggar Tergugat I maka Tergugat I harus membayar kepada Penggugat secara tunai, segera dan sekaligus;
- XX. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I yang menguasai tanah-tanah milik Penggugat tersebut lebih dari 38 tahun, Penggugat telah mengalami kerugian yang apabila dihitung setidaknya menurut analogi uang pemasukan dengan perincian sebagai berikut:
1. Bahwa perkiraan sekarang nilai jual tanah di Jalan Singaperbangsa Bandung sudaah cukup tinggi dengan harga pasar berkisar antara Rp6.000.000,00 s/d Rp7.000.000,00 per-m², bilamana dihitung keseluruhan senilai 1.770 m² x Rp6.000.000,00 = Rp10.620.000.000,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh juta rupiah). Walaupun Penggugat

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya hak, namun demikian Penggugat masih mempunyai hati untuk tidak menuntut ganti rugi sesuai dengan harga jual dipasaran akan tetapi senilai NJOP, sehingga apabila dihitung Rp3.000.000,00 per- m², harga seluruhnya senilai 1.770 m² x Rp3.000.000,00 = Rp5.310.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah);

2. Bahwa bilamana nilai pasaran tadi di depositokan dengan bunga 6% per tahun dan berlaku surut selama 38 tahun, maka kerugian Penggugat = $38 \times 6\% \times \text{Rp}10.620.000.000,00 = \text{Rp}24.213.600.000,00$ (dua puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), namun Penggugat tidak akan menuntut kerugian tersebut;

XXI. Karenanya disamping kerugian penguasaan tanah lebih dari 38 tahun, adalah cukup beralasan Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.310.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah), atau sejumlah yang dianggap adil oleh Pengadilan (*ex aequo et bono*) bilamana Tergugat I bermaksud memiliki lahan milik Penggugat;

XXII. Bahwa karena pewarisan dan kepemilikan Penggugat atas tanah-tanah Prof. Dr. Dr. Sujono Hadi, SpPD-KGEH terbuka dalam tahun 2003 ketika Prof. Dr. Dr. Sujono Hadi, SpPD-KGEH meninggal dunia, maka urusan pendaftaran dan atau pensertifikatan tanah-tanah hak milik Penggugat tidak terkena dan tidak tunduk pada limitasi pembatasan temporal 6 (enam) bulan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2/1960, dan hal itu bahkan tidak mengurangi kedudukan sumber hukum tanah-tanah bersangkutan sebagai tanah hak milik yang diundangkan/dinyatakan/dijamin dalam Pasal II ayat (1) Ketentuan Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria, serta yurisprudensi MA-RI Nomor 123/Sip/1970 bahwa persyaratan pendaftaran tanah adalah persyaratan administratif;

XXIII. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegor Tergugat I, II untuk mengklarifikasi tanah-tanah tersebut kepada Tergugat I, II, terakhir dengan surat dari Penggugat kepada Tergugat I, II tanggal 18 Juli 2011 (bukti P-20) dan malahan telah berulang kali mengadakan pembicaraan mengenai pengembalian tanah-tanah milik Penggugat tersebut, oleh karenanya Penggugat menempuh jalan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa sumbangsih almarhum Prof. Dr. Dr. Sujono Hadi, SpPD-KGEH suami Penggugat selama hidupnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia cukup besar sebagai Pahlawan Perjuangan/Anggota Veteran RI

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengingat usia Penggugat yang sudah tidak muda lagi, Penggugat mengajukan gugatan prioritas;

XXIV. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I, II akan mengasingkan tanah-tanah tersebut dari tuntutan Penggugat, karenanya adalah tepat dan beralasan Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan cq *revindicatoir beslag* atas bekas tanah-tanah Hak Usaha atas Bekas Tanah Partikelir yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung, berdasarkan bukti (bukti P-2, bukti P-2.1 s/d P-2.10 dan bukti P-3) Serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan cq *revindicatoir beslag* atas bekas tanah-tanah Hak Usaha atas Bekas Tanah Partikelir tersebut;

XXV. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti authentic, bukti kepemilikan atas tanah, yang memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan cq *revindicatoir beslag* atas tanah yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B Desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang terletak di Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung;
2. Menyatakan Penggugat Ir. Hermina Sujono Hadi adalah satu-satunya pemilik tanah bekas sawah seluas 1770 m² yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B. Desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang terletak di Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung;
3. Memerintahkan Tergugat II menyatakan tanah bekas sawah seluas 1770 m² yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B. Desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang terletak di Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede,

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung dikonversi menjadi hak milik atas nama Penggugat Ir. Hermina Sujono Hadi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1/1958;

4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukum (*buiten effect stellen*) tanah yang telah dikuasai Tergugat I tanah bekas sawah seluas 1770 m²;
5. Memerintahkan Tergugat I membayar ganti rugi tanah sebesar 1770 m² x Rp3.000.000,00 = Rp5.310.000.000,00 (lima miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah), andaikata Tergugat I memang mau menguasai/memiliki tanah Penggugat bekas sawah seluas 1770 m²;
6. Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan untuk menyerahkan tanah yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B. Desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang terletak di Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung yang dikuasainya tersebut, dalam keadaan kosong, terawat baik dan tanpa beban apapun atas tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, dengan ketentuan Tergugat I dikenakan uang paksa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya perintah tersebut dilanggar oleh Tergugat I yang harus dibayar kepada Penggugat Ir. Hermina Sujono Hadi secara tunai, segera dan sekaligus;
7. Penggugat sangat memahami kondisi keuangan negara maupun keuangan daerah sehingga Penggugat tidak meminta ganti rugi terhadap pemakaian tanah tanpa ijin pemiliknya selama 38 tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tanggal 14 Desember 1960: Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya yang dianalogikan dengan nilai : 38 tahun x 6% x Rp10.620.000.000,00 = Rp24.213.600.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), walaupun perbuatan memakai tanah tanpa ijin itu sendiri adalah perbuatan melawan hukum dan atau tindakan penguasa yang tidak sah yaitu "*onrechtmatige overheidsdaad*";
8. Memerintahkan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tunduk dan taat pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I membayar ongkos perkara dan menghukum Tergugat II untuk membayar ongkos perkara apabila mengajukan perlawanan;

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penggugat tidak mempunyai kapasitas, kewenangan dan kualitas sebagai penggugat dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*):

1. Bahwa dalam surat gugatan pada angka 1 halaman 2, Penggugat mengaku sebagai pemilik atas tanah usaha bekas tanah partikelir yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B. desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Propinsi Jawa Barat, sekarang Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung berdasarkan Surat Keterangan Memindahkan Hak Garapan sebidang tanah tanggal 10 April 1967 dari Karma pekerjaan tani kepada Dr. Sujono Hadi;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat di dalam surat gugatannya pada angka 2 halaman 2 menyatakan bahwa Karma (almarhum) adalah anaknya Soerdi (almarhum) yang dipercaya untuk menjual/memindahkan hak garapan (hak menggarap) sebidang tanah yang terletak di Jalan Singaperbangsa Bandung kepada Dr. Sujono Hadi (almarhum) berdasarkan pernyataan Ny. Hadimah isterinya Karma (almarhum) yang tertuang pada surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 September 2011, namun tidak menjelaskan alas hak, asal usul kepemilikan bidang tanah sebagaimana posita gugatannya;
3. Bahwa dengan tidak dijelaskan alas hak dan asal usul kepemilikan bidang tanah tersebut maka gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan tidak berdasarkan alas hak kepemilikan yang jelas, sehingga karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini karena tidak mempunyai alas hak dan dasar yang jelas atas kepemilikan sebidang tanah $\pm 1.770 \text{ m}^2$, hal berakibat objek gugatan menjadi tidak jelas sehingga sudah sepatutnya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Pengugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa pada surat gugatan pada angka 1 halaman 2, Penggugat mengaku sebagai pemilik atas tanah usaha bekas partekelir yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B.

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Propinsi Jawa Barat, sekarang Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung berdasarkan Surat Keterangan Memindahkan Hak Garapan sebidang tanah tanggal 10 April 1967 dari Karma pekerjaan tani kepada Dr. Sujono Hadi;

2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, "bahwa gugatan Penggugat asli tersebut tidak terang mengenai letak/batas-batas dan luas tanahnya, karenanya Pengadilan Negeri harus menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut dengan alasan gugatan Penggugat asli tidak terang dan tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki hukum acara";

3. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Eksepsi gugatan kadaluarsa.

1. Bahwa dalam surat gugatan angka 1 halaman 2, Penggugat mengaku sebagai Pemilik atas tanah usaha bekas partekelir yang pada tahun 1959 dikenal dengan Djalan Singaperbangsa, Rtj: Bdg. T.L/R.B. desa Tjoblong, Kotapradja Bandung, Propinsi Jawa Barat, sekarang Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung berdasarkan Surat Keterangan Memindahkan Hak Garapan sebidang tanah tanggal 10 April 1967 dari Karma pekerjaan tani kepada Dr. Sujono Hadi;

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari semenjak terjadinya peralihan yang menurut Penggugat tanggal 10 April 1967 dengan gugatan diajukan oleh Penggugat adalah lebih dari 30 tahun;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “..... ia boleh mengajukan gugatan ini untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya, gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam Bab ke tiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik”;
4. Bahwa selanjutnya Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun”;
5. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada tanggal 7 Maret 2012, sehingga dengan demikian gugatan ini telah kadaluarsa dan oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

D. Eksepsi kekuasaan Absolut (Pasal 134 H.I.R.).

1. Bahwa perkara ini jelas merupakan perkara Tata Usaha Negara, oleh karena itu pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana posita gugatan Penggugat pada angka XI yang menyatakan “Bahwa sebaliknya ternyata dalam Surat Keputusan Wali Kotamadya Bandung Nomor 21148/73 tanggal 8 November 1973 Perihal Pencabutan Hak Tanah-tanah garapan, Walikotamadya Bandung cq Tergugat I telah melakukan 3 tindakan pemerintah yang melampaui wewenangnyanya atau “*onrechtmatige overheids daad*, “;
2. Bahwa Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung Nomor 21148/73 tanggal 8 Nopember 1973 Perihal Pencabutan Hak Tanah-tanah garapan, nyata-nyata adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Jadi gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Bandung yang merupakan badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, sementara Tergugat I dalam hal ini berkedudukan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dimana

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan adalah dalam rangka upaya pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga jelas bukan merupakan kompetensi peradilan umum untuk memeriksanya;

3. Bahwa oleh karena itu sangat jelas perbuatan Tergugat I dalam mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Wali Kotamadya Bandung Nomor 21148/73 tanggal 8 Nopember 1973 Perihal Pencabutan Hak Tanah-tanah garapan dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan dalam lingkup Tata Usaha Negara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
5. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku I "Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara" terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2000, pada Bab I halaman 49 dan halaman 50 menyatakan antara lain: "Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ini, maka tidak semua perbuatan pemerintah itu dapat digugat dimuka Hakim Perdata. Apabila yang disengketakan itu suatu Penetapan Tertulis, maka tuntutan ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu Penetapan Tertulis harus diajukan ke PERATUN lebih dahulu untuk diputuskan apakah Penetapan Tertulis yang menimbulkan kerugian

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat itu bersifat melawan hukum atau tidak. Artinya baru setelah Penetapan Tertulis yang demikian itu dibatalkan oleh PERATUN, maka barulah Hakim Perdata berwenang memeriksa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi yang diajukannya, jadi kalau kita rumuskan problema hukumnya adalah sebagai berikut “Apakah hukumnya bagi Penetapan Tertulis yang ternyata bersifat melawan hukum ?, “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ini, maka dalam hal yang menjadi pokok sengketa adalah suatu Penetapan Tertulis, maka Hakim Tata Usaha Negara memang diberi wewenang untuk menetapkan suatu ganti terhadap tergugat (instansi pemerintah). Namun pembuat undang-undang masih tidak dengan tegas menghapus kewenangan Hakim Perdata sebagai Hakim Umum yang memutuskan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pemerintah. Jadi apabila yang disengketakan itu bukan suatu Penetapan Tertulis, maka setiap tuntutan ganti rugi terhadap Penguasa masih secara langsung menjadi wewenang Hakim Perdata”;

“Kalau dulu Hakim Perdata itu berwenang untuk mengadili setiap tuntutan ganti rugi yang diakibatkan oleh setiap tuntutan ganti rugi yang diakibatkan oleh setiap macam perbuatan pemerintah (termasuk penetapan tertulis) yang diajukan oleh siapapun, maka sekarang setelah berlakunya undang-undang ini Hakim Perdata tidak berwenang mengadili tentang sifat melawan hukum tidaknya suatu Penetapan Tertulis yang disengketakan. Hakim TUN lah yang semata-mata berwenang untuk mengadili gugatan semacam itu”;

“Disamping itu Hakim TUN juga berwenang menetapkan ganti rugi sebagai tuntutan tambahan selain tuntutan pokok tentang pembatalan Keputusan TUN yang digugat. Dan pelaksanaannya ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang tata cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi apabila ada suatu tuntutan ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu Penetapan Tertulis ke Hakim Perdata, maka bagi Hakim Perdata secara apriori sudah harus nyata bahwa Penetapan Tertulis yang bersangkutan itu tentu bersifat melawan hukum. Sebab untuk menentukan apakah Penetapan Tertulis yang bersangkutan itu bersifat melawan hukum atau tidak, sudah bukan masuk wewenang Hakim Perdata;

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan suatu putusan sela yang menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara tersebut", karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang menempatkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah kabur (*obscuur libell*) dan tidak beralasan hukum, karena pokok perkara dalam surat gugatan Penggugat adalah masalah kepemilikan tanah yang menurut Penggugat tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Memindahkan Hak Garapan Sebidang Tanah tanggal 10-4-1967 dari Karma kepada Dr. Sujono Hadi (suami Penggugat), sehingga tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan tugas pokok dari Tergugat II, sedangkan tugas pokok Tergugat II antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertipikat baik pada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar permohonan dari masyarakat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa apabila memang benar tanah objek perkara adalah milik Penggugat sejak tahun 1967 dan sebagaimana diuraikan pada posita angka XVII halaman 11 terjadi permasalahan sejak lebih dari 38 tahun maka permasalahan ini adalah akibat kelalaian Penggugat sendiri yang tidak menjaga dan memelihara harta miliknya, yang apabila dikaitkan secara keperdataan yang telah mendiamkan persoalan ini lebih dari 30 tahun sehingga telah kedaluarsa kepemilikan sebagaimana Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975 Nomor 200 K/Sip/1974 yang berbunyi: "Berdiam diri selama 30 tahun lebih dianggap telah melepaskan haknya (*Rechtverwerking*)", demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 Nomor 329 K/Sip/1957 yang berbunyi: "Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut". Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut (*Exceptie van Onbevoegdheid*).

Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Maret 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Juni 2012, pada bagian posita angka VIII, IX, XI halaman 7, 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 21148/73 tertanggal 8 November 1973 mengenai pencabutan hak tanah-tanah garapan (vide T.T.1-1) merupakan tindakan pemerintah yang melampaui kewenangannya atau *Onrechtmatige Overheidsdaad*, bahwa terhadap hal tersebut apabila diperhatikan dengan seksama, inti dari permasalahan ini adalah berkaitan dengan dicabutnya hak tanah garap milik Penggugat, sehingga Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Surat Keputusan Walikota tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan merupakan tindakan Pemerintah yang melampaui kewenangannya;

Bahwa disamping itu apabila melihat para Tergugat dalam perkara *a quo* (Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I) seluruhnya merupakan unsur-unsur dari instansi/pemerintah yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh unsur-unsur pemerintah secara publik dan/atau bersegi satu berbentuk Ketetapan atau Keputusan, sebagaimana diketahui terkait doktrin mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah (*bestuurshandelingen*) secara publik, dikenal diantaranya perbuatan hukum bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke handelingen*) yang bentuknya adalah Ketetapan atau keputusan. Di Belanda istilah ketetapan atau keputusan disebut dengan istilah *Beschikking* (*Van Vollenhoven*). Di Indonesia kemudian istilah *Beschikking* ini ada yang menterjemahkan sebagai ketetapan (Bagir Manan, Sjachran Basah, Indroharto dll) ada juga yang menterjemahkan dengan keputusan (Philipus M. Hadjon, SF. Marbun, dll);

Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah ketetapan (*beschikking*), menurut J.B.J.M. Ten Berge

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ten Berge. J.BJ.M, 1996 Bestuur Door de Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer: 156) beschikking didefinisikan sebagai:

1. Keputusan Hukum Publik yang bersifat konkret dan individual, keputusan itu berasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan kewenangan hukum publik;
2. Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan;
3. Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka;

Bahwa pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang PTUN), Penetapan/Keputusan (dalam undang-undang ini disebut Keputusan Tata Usaha Negara) diartikan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah:

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan tertulis,
2. Dikeluarkan oleh Badan/pejabat Tata Usaha Negara,
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara,
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Bersifat konkrit individual dan final,
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa keberadaan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 21148/73 tertanggal 8 November 1973 mengenai Pencabutan hak Tanah-tanah garapan, yang pada intinya adalah mencabut hak-hak atas tanah-tanah Garapan, jelas telah memenuhi 6 syarat sebagaimana dinyatakan tersebut diatas;

Bahwa bukanlah kepentingan para Penggugat di dalam perkara *a quo* pada hakikatnya telah diberikan peluang oleh undang-undang sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Sehingga apa yang diminta oleh para Penggugat pada bagian *posita* angka VIII, IX, XI halaman 7, 8, 9 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 21148/73 tertanggal 8 Nopember 1973 mengenai Pencabutan Hak Tanah-tanah Garapan, tindakan Tergugat I bertentangan dengan Undang-undang dan merupakan tindakan Pemerintah yang melampaui kewenangannya. dengan demikian jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memulus perkara ini, karena untuk membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara seperti apa yang diminta para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2012 yang telah diperbaiki 7 Juni 2012, adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang hanya dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia pada

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat kiranya memutus terlebih dahulu berkenaan dengan kewenangan mengadili secara *absolute* dari Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi:

a. Gugatan Penggugat *error in persona*, karena gugatan diskualifikasi in person (*Gemis aanhoedanigheid*);

Bahwa kapasitas (*legal standing*) Penggugat di dalam mengajukan gugatan *a quo* melalui surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I.A Bandung pada tanggal 7 Maret 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Juni 2012 adalah patut ditolak, karena Penggugat bukanlah pemilik tanah yang mendasarkan alas haknya pada sertifikat melainkan hanya berdasarkan pada Surat Pemindahan Hak Garapan yang bersumber dari 10 (sepuluh) kwitansi yang diterbitkan oleh *Groundbedrijf* (Perusahaan Tanah), bahwa dikeluarkannya kwitansi yang dijadikan alas hak oleh Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan hanya merupakan hak garap dari *Groundbedrijf* (Perusahaan Tanah), dan pada dasarnya tanah-tanah yang dijadikan hak garap tersebut adalah tanah milik Pemerintah yang mana tanah tersebut diberikan kepada warga Kota Bandung untuk menikmati hasil olahannya, tetapi pemberian hak garapan hanya bersifat sementara dan terhadap tanah-tanah tersebut dilarang untuk dialihkan atau dipindahkan hak penggarapannya kepada siapapun juga tanpa seijin Pemerintah Daerah sehingga Penggugat bukanlah merupakan pemilik dari tanah/objek sengketa;

Bahwa seharusnya dalam sistim hukum pertanahan di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juncto ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah (PP 24/1997) bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Bahwa kedudukan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) ini patut untuk diskualifikasikan sebagai cacat *error in*

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. (2005:111) bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut karena Penggugat bukan merupakan pihak yang secara hukum khususnya menurut sistem hukum pertanahan yang dianut di Indonesia sebagai pihak yang memiliki sertipikat sebagai alas hukum yang kuat yang membuktikan seseorang atas kepemilikan suatu tanah, maka gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung *diskualifikasi in person*;

Bahwa Penggugat mengklaim kepemilikannya hanya berdasarkan pada Surat Keterangan Pemindahan Hak garapan yang bersumber dari 10 (sepuluh) kwitansi yang diterbitkan oleh *Gruondbedrijf* (Perusahaan Tanah) yang bukan merupakan alat bukti kepemilikan tanah, hal tersebut sangat jelas dan terang ditegakkan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 979 K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 502/1969/Perd/PTB tanggal 19 Februari 1971 juncto putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya 51/1968 Terd.Tsm tanggal 22 April 1968. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria juncto ketentuan Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka jelas bukti dimaksud adalah sertipikat yang merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Bahwa pemasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat menjadi yuriprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 November 1970 juncto Pengadilan Negeri Bandung Nomor 215/1967/sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. *Exceptio Obscuur Libel* (gugatan tidak terang atau isinya gelap), karena tidak jelasnya objek sengketa;

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas.I.A Bandung pada tanggal 7 Maret 2012 dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Juni 2012 adalah patut ditolak, kerana tidak jelasnya objek sengketa yang diperkarakan, yaitu mengenai batas-batasnya tidak jelas dan letaknya tidak pasti, dalam surat gugatannya Penggugat hanya menjelaskan objek sengketa yaitu bekas sawah seluas 1770 m² yang berada dahulu dikenal di Jalan Singaperbangsa Rtj: Bdg T.L/R.B Desa Tjoblong Kotapradja Bandung, Propinsi Jawa Barat, sekarang terletak di Jalan Singaperbangsa, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Coblong Kota Bandung;

Bahwa seharusnya Penggugat dapat menyebutkan batas utara, batas barat, batas timur dan batas selatan dari tanah yang diklaim oleh Penggugat guna untuk memperjelas objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat mengingat dasar-dasar klaim Penggugat terhadap objek sengketa tidak jelas, terhadap permasalahan mengenai tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah) dari satu pihak yang berperkara juga telah diangkat oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang dinyatakan *obscuur libel* sehingga gugatannya tidak diterima begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, inti dari putusan tersebut ialah surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima. Bahwa terhadap ketidak sempurnaan di dalam *posita* gugatan para Penggugat tersebut sebagaimana disebutkan oleh M. Yahya Harahap, S.H. (2005:449) berkenaan dengan tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan fakta yang sebenarnya, maka dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dan terhadap gugatan yang belum lengkap sebagaimana Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969 - 1972 pada Putusan PT. Bandung tanggal 27 Oktober 1970 Nomor 167/1970/Perd/PTB, maka mohon Pengadilan Negeri Sumedang seyogyanya menyatakan eksepsi Turut Tergugat I tersebut tepat dan beralasan dan selanjutnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Hukum materiil (*Materiele Exceptie*).

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Eksepsi objek sengketa tidak dapat diperkarakan (*exceptio Peremptoria*);

Bahwa surat gugatan tertanggal 7 Maret 2012 yang diperbaiki tanggal 7 Juni 2012 yang diajukan oleh Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), karena objek sengketa tidak dapat diperkarakan, dalam surat gugatannya Penggugat mengklaim objek sengketa berdasarkan pada Hak Garap yaitu keterangan Pemindahan Hak Garap dan 10 kwitansi yang diterbitkan oleh Perusahaan Tanah (*Ground bedrijf*), terhadap dasar kepemilikan Penggugat tersebut Walikota Bandung telah mencabut tanah-tanah Hak Garapan pada tanggal 8 Desember 1973 melalui mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 21148/1973 tertanggal 8 November 1973 mengenai Pencabutan hak Tanah-tanah Garapan;

Bahwa dengan dihapuskannya Hak Garapan melalui Surat Keputusan Walikota maka objek sengketa tidak dapat diperkarakan karena dasar klaim Penggugat terhadap objek sengketa tersebut sudah tidak ada dan/atau sudah hapus melalui Surat Keputusan Walikota tahun 1973, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat tertanggal 7 Maret 2012 yang diperbaiki tanggal 7 Juni 2012;

- b. Eksepsi Daluarsa (eksepsi temporis).

Bahwa surat gugatan tertanggal 7 Maret 2012 dan diperbaiki tanggal 7 Juni 2012 yang diajukan Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena lewat waktu (daluarsa), dengan alasan bahwa hak garapan tanah dan/atau objek sengketa tersebut sudah dicabut oleh Surat Keputusan Walikotamadya Bandung Nomor 21148/73 pada tanggal 8 November 1973, sehingga dengan telah dicabutnya hak garapan tersebut maka secara langsung tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Besar Bandung. Artinya tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota besar Bandung sudah lebih dari 30 tahun. Karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal 1967 KUH Perdata, gugatan tersebut harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluarsa);

Pasal 835 KUHPerdata selengkapnya menyatakan sebagai berikut: "Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun";

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 juncto putusan PT Bandung Nomor 66/1971/Perd/PTB tanggal 26 Juni 1971 yang menyatakan: “menurut ketentuan yang berlaku di dalam BW, suatu gugatan menjadi kadaluarsa di dalam waktu 30 tahun (BW Pasal 835);

Pasal 1967 KUHPerdara, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Segala tuntutan hukum, baik bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya kadaluarsa itu tidak usah mempertunjukkan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”, maka para Penggugat harus dianggap telah menghilangkan atau melepaskan haknya (*rechtverwerking*);

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1956 Nomor 210 K/Sip/ 1955 menyatakan : “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (*rechtverwerking*). “Putusan Mahkamah Agung tersebut dituangkan dalam bukunya Prof. Budi Harsono” Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah”, Djambatan, Jakarta 2004, hlm 759;

Hal yang sama ditegaskan M. Yahya Harahap (M. Yahya harahap 2005:459) sebagaimana mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang menyatakan bahwa tidak dipersoalkan apakah ada tindakan atau tidak yang dijadikan patokan, apakah telah melampaui tenggang waktu kadaluarsa yang ditentukan Undang-Undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah terlampaui, sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan, karena para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R dan anak-anaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*);

Karena itu Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan, bahwa menolak gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Maret 1012 yang diperbaiki tanggal 7 Juni 2012;

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penggugat harus membuktikan gugatannya terhadap objek sengketa (*Exceptio Domini*).

Bahwa Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian eksepsi surat jawaban Turut Tergugat ini, ternyata telah terbukti secara hukum, tidak saja tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) di dalam mengajukan gugatannya namun juga secara objekto, Penggugat tidak memiliki dalil-dalil dan bukti-bukti yang jelas, rinci dan memang secara hukum memiliki nilai pembuktian yang kuat, artinya bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut hanya didasarkan pada pendapat/asumsi/perkiraan belaka, yang sama sekali tidak memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Terhadap fakta tersebut Penggugat harus membuktikan dalil dan atau sangkaannya tersebut sebagaimana diisyaratkan:

- Pasal 163 HIR

Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian atau meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya haknya itu atau adanya kejadian itu;

- Pasal 1865 KUHPerdara

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 127/PDT.G/2012/PN.Bdg tanggal 31 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I.A. Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 532/Pdt/2012/PT.BDG tanggal 21 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Juli 2012 Nomor 127/Pdt.G/2012/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt/KS/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 22 Maret 2013 dan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan Turut Tergugat I, II/Terbanding II dan Turut Terbanding I, II pada tanggal 21 Maret 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Telah Begitu Saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Tanpa Membaca Dan Kemudian Tanpa Memberikan Pertimbangan-Pertimbangan Sendiri Karena

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Membaca Dan Tidak Mempertimbangkan Memori Banding Yang Diajukan Di Dalam Tingkat Banding (*Onvoldoende Gemotiveerd*);
Karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut s.o.r bertentangan dengan:

- a. (1) Jurisprudensi Tetap Dari Mahkamah Agung Tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/SIP/1969 yang mempertimbangkan tentang “hubungan antara Putusan dengan pertimbangan hukum” sebagai berikut:

“Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

- (2) Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 9-10-1975 Nomor 951 K/SIP/1973;

Yang mempertimbangkan tentang “Hukum Acara Pemeriksaan Banding” sebagai berikut:

“Cara pemeriksaan dalam tingkat banding seolah-olah tingkat banding hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya”;

Dalam perkara ini bahkan Hakim Tinggi Banding sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan isi Memori Banding yang diajukan;

Maka dapat kiranya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

- b. Keputusan *Judex Facti* Inipun s.o.r Bertentangan Dengan Surat Mahkamah Agung Tanggal 2-8-1962 Nomor 856/62/189K/SIP/1962 Yang Dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Di Seluruh Indonesia Yang Berbunyi Sebagai Berikut:

“Meskipun dalam beberapa putusan dari Pengadilan Tinggi telah disebut, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca surat-surat perkara dan semua yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, namun masih timbul keragu-raguan pada Mahkamah Agung apakah risalah banding dalam perkara itu benar-benar telah diperhatikan, dari sebab putusan Pengadilan Tinggi itu tidak dengan sepatah katapun membahas risalah banding itu, sedangkan dalam risalah banding dimuat hal-hal yang patut mencapai perhatian yang sepenuhnya,

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya penawaran untuk mendengar saksi dan/atau penawaran alat-alat pembuktian lain”;

”Maka untuk menghindarkan keraguan-raguan dengan itu diminta dengan hormat supaya dikemudian hari dalam putusan-putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi jangan hanya disebut “telah membaca surat-surat dan sebagainya”, akan tetapi hendaknya diperinci surat-surat yang dibaca itu, setidaknya-tidaknya disebut bahwa risalah banding pun sudah di baca dan pula ada buktinya apabila keberatan-keberatan yang dimuat dalam risalah banding itu dibahas”;

”Apabila dalam perkara yang bersangkutan tidak diterima risalah banding, maka ada baiknya hal itu juga dicantumkan dengan nyata dalam putusannya”;

Karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan *Judex Facti a quo* serta mengadili sendiri Proses Hukum Gugatan asal Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang tertunda;

2. Bahwa mengenai *Inzage* (pemberitahuan memeriksa berkas perkara) terjadi saling mufakat jahat dan kebohongan antara Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung yaitu bahwa:
 - a. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan dalam Duduk Perkara (halaman 3 dan 4) bahwa sebelum berkas perkara diterima Pengadilan Tinggi Bandung telah dibuka *Inzage* bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tanggal 1 Oktober 2012;
Hal ini dipastikan juga oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung, dan pada tanggal 1 Oktober 2012 itu juga dinyatakan berkas perkara telah selesai di minutas;
 - b. Sedangkan padahal Memori Banding Perkara *a quo* diterima oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung tanggal 11 Oktober 2012. Berarti semua acara *Inzage* tidak bakal memeriksa Memori Banding dengan Para Pihak hanya bisa *Inzage* diluar berkas Memori Banding;
 - c. *Inzage* tanpa Memori Banding tersebut bagi Para Pihak lainnya bahkan disuruh memeriksa lebih awal lagi yaitu tanggal 18 September 2012 karena tidak mungkin dan tidak boleh memeriksa berkas Memori Banding;
 - d. Akibatnya adalah, siapapun yang melakukan *Inzage* bakal “terpesona” oleh adanya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas 1 A

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang terdiri dari 62 halaman yang hanya berputar-putar dalil-dalil kata dan kalimat dan akhirnya menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Bahwa dengan demikian maka siapapun yang melakukan *Inzage* tidak bisa menyelidiki bukti-bukti T.T.I-1, T.T.I-2, dan T.T.I-3 dari Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I yang di dalam Duplik “terlanjur – buka – cerita” tentang 3 alat bukti yang daripadanya bisa dilacak keharusan ganti rugi yang belum dibayar sejak tahun 1973, tahun 1996 dan tahun 2002 tersebut termasuk skandal hilangnya ganti rugi untuk Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan skandal hilangnya surat-surat tanah kepunyaan ratusan orang yang menjadi “korban” dari Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sejak tahun 1973, tahun 1996 dan tahun 2002;
4. Bahwa itu sebabnya tidak ada Kontra Memori Banding dari Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I apalagi Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II. Kontra Memori Banding di cukup-cukupkan dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I saja;
5. Lalu untuk menutup semua kesempatan *Inzage*, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Bandung cepat-cepat bersurat kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung. Bahwa surat dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung yang tanggal 15 Oktober 2012 sudah diterima tanggal 17 Oktober 2012 dan di register tanggal 25 Oktober 2012. Demikian maka kesempatan *Inzage* hanya 15 hari saja;
6. Bahwa kemudian untuk melegalisasi semua keadaan itu, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung “cukuplah” membuat vonis yang sumir-sumir saja dan malahan sangat sederhana sekali. Terdiri dari 6 (enam) halaman saja tapi tetap menjunjung panji-panji “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
7. Bahwa dari bobot Putusan yang sangat sumir dan seibaratnya kalah kaya isinya dari nyanyian anak-anak “Balonku Ada 5” maka yang terungkap ialah justru Premanisme Kantoran yang melibatkan 2 Panitera dari 2 Pengadilan dengan satu-satunya Kontra Memori Banding dan dengan Putusan-Putusan *Judex Facti* dari kedua Pengadilan tersebut diatas;
8. Karenanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon agar Mahkamah Agung membatalkan Putusan-Putusan *Judex Facti a quo*, serta mengabulkan Proses Hukum Gugatan Asli Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dilanjutkan. Karena ternyata kedua *Judex Facti* sama sekali

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan dan bahkan salah menerapkan dan melanggar Hukum Tata Usaha Negara yang diterapkan sendiri oleh kedua *Judex Facti* tersebut;

9. Bahwa ternyata Putusan *Judex Facti* Perkara Perdata tanggal 31 Juli 2012 Nomor 127/PDT/G/2012/PN.BDG telah ditetapkan pada saat sidang-sidang dalam Pemeriksaan Perkara sudah melampaui proses duplik;
10. Bahwa akan tetapi 62 halaman *Judex Facti* yang memeriksa Perkara *a quo* hanya membahas Kompetensi Absolut tentang Tidak Kewenangannya Pengadilan walaupun sudah melampaui tahap Duplik, dan Sidang selanjutnya akan memasuki Tahap Pembuktian, dan Kesimpulan oleh Para Pihak yang Berperkara;
11. Bahwa dengan memotong tahap pemeriksaan yang sudah akan memasuki tahap Duplik, *Judex Facti* Perkara *a quo* secara terukur hanya mengulangi gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan jawaban para Termohon Kasasi tanpa melakukan kolaborasi terhadap substansi-substansi yang berkembang secara paradigmatis di dalam Replik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Duplik Para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi dan semua hal itu telah diabaikan begitu saja oleh Putusan *Judex Facti* yang kedua yang hanya terdiri 6 (enam) halaman;
12. Bahwa dengan siasat yang demikian, kedua *Judex Facti* Putusan *a quo* telah memanipulasi putusannya demi Kerugian dan Kekalahan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dan terutama demi mengikuti kemauan bersama dengan Para Termohon Kasasi yakni terutama Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I;
13. Bahwa dengan memotong dan mengkerdikan Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menjadi materi Duduk Perkara yang sempit maka Putusan *a quo* telah sengaja menghapus seluruh Replik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Duplik Para Termohon Kasasi dari Proses Perkara *a quo*. Dan semua hal itu telah "dilegalisasi" dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya terdiri 6 (enam) halaman;
14. Bahwa padahal konsep dan konstruksi berperkara mengajarkan, bagian Replik suatu perkara justru memuat materi perkara yang semakin sempurna karena disusul dengan masukan-masukan dari Jawaban-Jawaban Para Termohon Kasasi sehingga kemudian gugatan menjadi semakin lebih sempurna karena adanya Duplik Para Termohon Kasasi;

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa walaupun hanya terdiri 6 (enam) halaman, namun dengan Penggalan-Penggalan yang demikian maka Bagian Duduk Perkara dari Putusan *a quo* terdiri dari dalil-dalil rumusan yang menguntungkan sesuatu pihak dengan merugikan pihak yang lain demi untuk mencapai tujuan dari Putusan *a quo* tersebut seperti yang dikehendaki oleh:

- a. Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I di dalam Mediasi dan Jawaban serta Dupliknya;
- b. Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I di dalam Jawaban dan Dupliknya;

Dan keberpihakan yang sedemikian melanggar Etika dari Profesi dan Integritas Hakim telah diabaikan di dalam 6 (enam) halaman *Judex Facti* yang kedua;

16. Bahwa contoh paling nyata lagi adalah ketika:

- a. Teori Pendapat yang panjang lebar dari Indroharto, S.H. yang digunakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I di halaman 4 Jawabannya di dalam Putusan *a quo*, telah digunakan menjadi dalil Eksepsi Kekuasaan Absolut, untuk halaman 19 dan halaman 20 Putusan *a quo* yang dibubuhi banyak bumbu-bumbu penafsiran *Judex Facti* untuk mencapai Kepentingan Bersama "*Common Interest*" dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I walaupun hal pendapat-diatas-pendapat atau "*Bevinding van Bevinding*" itu tidak atau jarang dipraktekkan di dalam Hukum Indonesia. Sebab sama saja dengan saksi-diatas-saksi, atau *Witness-by-hearsay* atau *Getuigenis van Hoorenzeggen*. Dan kejanggalan ini justru "dilegalisasi" secara tersirat bersama 6 (enam) halaman *Judex Facti* yang kedua;

Sebaliknya Kesimpulan Berpendapat yang ada di halaman 5 alenia 1 Jawaban Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah digunakan Utuh tanpa penafsiran di halaman 20 alenia 2 Putusan *a quo*, meskipun "Putusan Sela" yang menjadi Primadona Putusan *a quo* justru mengandung cacat perkara lantaran salah menerapkan dan lantaran tidak jelas apakah Putusan Sela yang diminta itu bersifat:

- 1) Preparatoir yang menurut Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv bukanlah Putusan Akhir;
- 2) Interlucotoir yang mengatur kekhususan tersebut Pasal 154 HIR atau Pasal 153 HIR atau Pasal 155 HIR, atau Pasal 139 Rv;
- 3) Insidentiel, yang memungkinkan adanya intervensi Pasal 279 Rv;
- 4) Provici, yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG;

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan cacat Integritas Profesi yang sedemikian - pun diabaikan dalam Putusan *Judex Facti* kedua;

- b. Sebaliknya dengan anggapan-anggapan bahwa Replik dan Duplik Para Pihak sudah “termuat dalam Putusan” dan bahkan “merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan” maka melalui rumusan singkat di dalam alenia 1 dan 2 halaman 50 Putusan *a quo*, *Judex Facti* Putusan yang pertama telah dengan sengaja menyingkirkan kronologi Kejadian-Kejadian Perbuatan Melawan Hukum yang lebih gawat dari yang digugat di dalam Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat; Padahal sebenarnya tanggung jawab Hukum lebih banyak terletak di dalam aspek Perdata ketimbang pada sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara/Administrasi Negara Nomor 21148/73 yang meliputi lebih dari 138 individu, sehingga bahkan tidak bersifat individual karena meliputi 138 orang dan juga bersifat tidak final sebab dinyatakan mendahului Kekuasaan Legislatif setempat. Namun herannya mengapa persyaratan paling penting yang diamanatkan dibutir 9 Pasal 1 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 itu justru hilang dari 62 halaman Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan hal itu malahan dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung walaupun mentang-mentang hanya terdiri 6 (enam) halaman;
17. Bahwa kemudian untuk membendung *Judex Facti* tidak mengadopsi semua ikhwal pelanggaran yang melawan hukum itu, maka Putusan *a quo* telah membatasi Para Pihak Berperkara dari lanjutan Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan menutupi bagian duduk perkara dari Putusan *a quo* dengan kalimat pamungkas yang berbunyi : “Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi dan selanjutnya memohon putusan”, (halaman 50 alenia 3 Putusan *a quo*), maka *Judex Facti* yang pertama dan *Judex Facti* yang kedua dibuat dengan Pembohongan Yudikatif yang melanggar keluhuran Hakim dalam Pasal 32 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004);
18. Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat membantah keras kedua *Judex Facti* itu karena:
 - a. Proses Perkara yang asli (original) sudah melampaui Acara Duplik;
 - b. Perangkat alat Pembuktian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sudah disebut dalam memori gugatan yang akan meliputi 59 (lima puluh sembilan) Bukti Autentik dan 1 (satu) Bukti foto copy, seluruhnya

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 60 (enam puluh) Bukti yang dikelompokkan di dalam Bukti P – 1 s/d P – 22;

c. Sedangkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II sebaliknya tidak ada mengajukan nomor-nomor alat bukti untuk mendukung dalil-dalilnya sebagaimana seharusnya berperkara perdata mulai dari Proses Jawaban sampai dengan ke Duplik. Hanya Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/ Turut Tergugat I yang sudah mengajukan 6 (enam) alat bukti:

- 1) Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 21148/73 tertanggal 8 November 1973 mengenai Pencabutan Hak Tanah-Tanah Garapan (*vide* T.T.I – 1) atau Bukti P – 13, P – 13.1;
- 2) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 593.82/SK.533-Nag.Huk/1996 tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kerugian Atas Tanah dan Bangunan Serta tegakan diatasnya dalam rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Penataan Lingkungan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (MPRJB) di Kelurahan Lebakgede dan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (*vide* T.T.I – 2);
- 3) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.378-PLK/2002 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat terletak di Cibiru Hilir dan Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. (*vide* T.T.I – 3);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*vide* T.T.I – 4);
- 5) Buku berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)” Penulis M. Yahya Harahap, S.H, Penerbit Pustaka Bandung 1990, halaman 157-159 (*vide* T.T. I – 5);
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung – RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) (*vide* T.T.I – 6);

Jadi, setidaknya ada 3 bukti surat dari Badan atau Administrasi Negara yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sehingga seharusnya tidak pantas satu saja yang diganti menjadi Perkara TUN, bahkan setidaknya ada 3 surat-surat *beschikking* yang dari padanya bisa dihitung kerugian yang harus dibayarkan

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sejak tahun 1973, tahun 1996 dan tahun 2002;

19. Bahwa ternyata untuk “menyelamatkan” *Judex Facti* dari Perkara Perdata, maka *Judex Facti* cq. Putusan *a quo* menyatakan pada bagian Tentang Hukum suatu ketetapan yang memastikan “ bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini, maka pemeriksaan Perkara ini harus dihentikan” (halaman 61 alenia pertama Putusan *a quo*). Dan kemudian di tingkat Pengadilan Tinggi Bandung dikarang-karanglah ceritera *Inzage* yang fungsinya berbeda-beda bagi Para Pihak;
20. Bahwa sebelum itu dengan “menumpang” pada Pasal 55 Undang-Undang Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa “..... Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan merupakan Kewenangan Hakim Perdata untuk memutuskannya”, (halaman 60 Putusan) dan arogansi penolakan itu “disambut gembira” secara implisit oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang hanya terdiri 6 (enam) halaman *Judex Facti* kedua; Maka di dalam bagian-bagian lain di sepanjang dan di dalam Putusan *a quo*, *Judex Facti* berkomentar panjang lebar dan bertubi-tubi bersama Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/Turut Tergugat I “mengharuskan” Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat memakai Acara Tata Usaha Negara sebab nantinya pasti ada *Judex Facti* yang lain yang bakal memperkuat *Judex Facti* terdahulu dan ramalan *Judex Facti* itu diwujudkan dengan *Judex Facti* kedua;
21. Bahwa demikianpun di dalam 3 alenia Pertama halaman 59 Putusan *a quo* dengan bangga menguraikan sepanjang 3 alenia mengenai sifat Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51/2009 dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51/2009 tersebut. Padahal *Judex Facti* mengajarkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tentang 3 (tiga) sifat di dalam Hukum TUN yakni “.....bersifat Konkrit, Individual dan Final sehingga menimbulkan akibat bagi seseorang” maka mengherankan sekali mengapa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan di halaman 4 “ ternyata tidak ada hal-hal lain yang baru yang perlu dipertimbangkan”. Padahal ini menyangkut Hukum Tata Usaha Negara yang mereka andalkan untuk mengganti perkaranya dari Gugatan Perdata menjadi Sengketa TUN;

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa justru karena 3 sifat aturan Hukum TUN itulah maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak bisa dan tidak pantas diterapkan terhadap seluruh Konstruksi Putusan *a quo*, sebab secara konkrit sekali ternyata:
- a) Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor 21148/73 tertanggal 8 November 1973 yang dipakai oleh Putusan *a quo* adalah karena *Judex Facti* dihasut/dibujuk/dirayu/didesak oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, tidak ada sifat Individualnya, melainkan bersifat Kolektif mengenai lebih dari 138 orang. (Bukti P – 13 dan Bukti P – 13.1) (Vide T.T.I – 1) termasuk nama Soerdi yang tanahnya dijual kepada Suami Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melalui anaknya Soerdi bernama Karma pada tanggal 10 April 1967 (Bukti P – 2) dan sebab itu orang swasta yang bukan aparatur Tata Usaha Negara ini tidak bisa terlibat Tata Usaha Negara;
 - b) Demikianpun SK Walikota Bandung Nomor 21148/73 tanggal 8 November 1973 tersebut, bukan bersifat final sebab pada angka V Klausula Penutupnya ada tertulis “..... dengan catatan bahwa dikemudian hari akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya bila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini”;
 - c) Bahwa lagipula, Pihak Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II adalah orang per-orangan swasta yaitu Ny. Hadimah istri dari Bapak Karma (alm) selaku Anak Kandung almarhum Pak Soerdi Pemilik Tanah Garapan yang telah menjual kepada dr. Sudjono Hadi (alm) Suami Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dia bukan unsur Aparat Pemerintah atau Aparatur Tata Usaha Negara, jadi tidak mungkin terhadapnya dilakukan aturan Tata Usaha Negara;
23. Bahwa dari semua Alat Bukti yang ada Putusan-Putusan *a quo* hanya berkonsentrasi pada Bukti T.T. I – 1, sedangkan padahal Bukti itu sangat bertentangan sekali dengan sifat dan materi Hukum Tata Usaha Negara sebab di dalamnya, lagi-lagi ternyata:
- a. Tidak ada sifat “Individualnya” sebab dihalaman 2 lampiran Surat Keputusan *a quo* tercatat 138 atau total 300-an orang yang menjadi objek sasarannya, sedangkan menurut Klaim Duplik Turut Termohon Kasasi I/ Turut Terbanding I/Turut Tergugat I terdapat lagi 155 orang Pemegang Tanah-Tanah Kaplingan;

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Juga tidak bersifat “Final” sebab Surat Keputusan *a quo* dinyatakan “Mendahului Keputusan DPRD” Kotamadya Bandung dan juga Surat Keputusan *a quo* mengandung klausula bahwa akan dilakukan perubahan/perbaikan seperlunya di kemudian hari. Jadi, tidak ada yang Final;
- c. Sedangkan Sifat “Konkrit” di dalam Surat Keputusan *a quo* terjadinya terbalik, dan *a’contrario* dan kontra produktif, sebab melanggar Wewenang dan Kekuasaan Presiden yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, dan pelanggaran-pelanggaran proseduralnya ketika menerbitkan Keputusan Penguasaan Tanah dan atau Keputusan Pencabutan Hak Tanah yang diatur dalam Pasal 2, dan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang “Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya”. Lagipula semua pelanggaran itu dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I diluar kompetensi kewenangannya dengan melanggar aturan Undang-Undang karena Termohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I memakai Peraturan KEPMENDAGRI Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak yang sama sekali tidak ada hubungan konkritnya dengan materi Pencabutan Hak untuk Kepentingan Umum;
- d. - Kesalahan menerapkan hukum yang paling parah lagi-lagi adalah ketika kedua *Judex Facti* membiarkan dengan sengaja adanya Pihak Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II menjadi Pihak (objek dan subjek) di dalam Putusan-Putusan Sengketa Tata Usaha Negara;
- Jadi parahnya kerusakan hukum Tata Usaha Negara itu adalah karena Objek/Subjek Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II bertentangan sekali dengan materi Pasal 1 angka 8, angka 10, angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Lalu dengan bekal Pembohongan/Kebohongan Yudikatif yang katanya sudah “ memeriksa dan meniliti secara cermat dan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi ”, dan juga dengan hanya berbekal sebuah Kontra Memori Banding dari pihak yang tidak mengajukan bukti Tata Usaha Negara apapun, maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Januari 2013

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 532/Pdt/2012/PT.BDG hanya membuat Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang terlalu sederhana, pokoknya menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

- Ini lantaran mentang-mentang waktu itu ada Pilkada Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Jawa Barat sehingga calon yang dari *incumbent* harus bersih dari skandal perkara, atau skandal penggelapan tanah atau skandal ganti rugi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang tadinya sudah aman dibekukan bertahun-tahun sejak tahun 1973;
- Bahkan saking sederhananya bobot materi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung itu, maka bobot isinya jauh lebih sederhana dari lagu anak-anak "Balonku Ada 5" Pokoknya sisa yang masih bisa dipegang adalah " kupegang erat-erat" alias Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat harus dibuat kalah;

24. Bahwa hal ihwal yang terutama paling menyimpang dari aturan Undang-Undang Tata Usaha Negara adalah absennya sifat-sifat Konkrit, Individual dan Final di dalam Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung Nomor 21148/73 tanggal 8 November 1973 yang oleh Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I justru dijadikan Bukti T.T.I – 1, dan kemudian oleh Para Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II serta Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Turut Tergugat I rame-rame ikut dianut untuk memindahkan Perkara Perdata Sengketa Tata Usaha Negara (TUN), dan hal itu diusung pula oleh *Judex Facti* yang pertama dan kedua, sehingga lagi-lagi terbukti bahwa Premanisme kantoran yang mengganti/menukar Gugatan Perdata menjadi Sengketa Tata Usaha Negara adalah salah menerapkan atau melanggar hukum atau lalai menerapkan syarat-syarat Tata Usaha Negara itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 30 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

25. Sebagai pelengkap daripada Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melampirkan Bukti-Bukti P – 1 s/d P – 22 (terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ternyata dalil gugatan Penggugat adalah tentang kerugian sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat I yang merupakan

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Tata Usaha Negara yang dinilai bahwa terbitnya produk Tergugat I tersebut (berupa Surat Keputusan) merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Tergugat I yang tidak termasuk kewenangan peradilan umum, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ir. Hermina Sujono Hadi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. HERMINA SUJONO HADI** tersebut;

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 43 dari 42 hal. Putusan Nomor 2247 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)